



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1971
TENTANG
INVENTARISASI BARANG-BARANG MILIK NEGARA/KEKAJAAN NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju kasempurnaan pengurusan dan pengawasan Tata-Usaha Keuangan Negara serta untuk tertjapainja pengawasan jang efektif terhadap keuangan/kekajaan Negara., dipandang perlu untuk mengadakan inventarisaii serta penjusunan daftar inventaris dari barang-barang milik Negara/kekajaan Negara jang terdapat pada Departremen-departemen, Lembaga-lembaga Negara, Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen baik jang ada didalam Negeri maupun diluar negeri, jang berasal/dibeli dari sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dan atau dana dari luar Anggaran.

b. bahwa agar supaja pelaksanaan dari inventarisasi-tersebut pada sub a diatas dapat berhasil dengan baik, dipandang perlu untuk meletakkan tanggung djawab pelaksanaanja kepada masing-masing Menteri/ PimpinanLembaga Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945.
2. Pasal 55, 55a dan Pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/I.C.W. (Stbl.1925 No.448) sebagaimana yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.
3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968.
4. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968.
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1970.
6. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1968.

MENGINSTRUKSIKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : - Para Menteri.
- Para Pimpinan Lembaga Negara.
- Para Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen

Untuk :

PERTAMA : Melakukan serta bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan penyusunan daftar inventaris dari barang-barang milik negara/kekayaan negara yang terdapat dalam lingkungan instansinya masing-masing baik yang ada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara, ataupun dengan dana diluar Anggaran belanja negara dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan daftar inventarisasi barang-barang milik negara/kekayaan negara tersebut untuk pertama kalinya dibuat menurut keadaan per 1 April 1969 dan 1 April 1970, yang pelaksanaannya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Instruksi Presiden ini.
- (2) Untuk selanjutnya, penyusunan daftar inventaris termaksud dilakukan untuk tiap tahun Anggaran, yang pelaksanaannya harus sudah selesai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Daftar inventaris termaksud disampaikan dalam rangkap 4 (empat) kepada Menteri Keuangan.

KEDUA : Menteri keuangan ditugaskan untuk menyusun pedoman inventarisasi serta cara-cara penyusunan daftar inventaris sebagai mana yang dimaksud dalam diktum PERTAMA Instruksi Presiden ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 30 Maret 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.